



## **BUPATI KARAWANG**

PROVINSI JAWA BARAT

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 46 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati Karawang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694):

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri :E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II RUMUS PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yg dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari dana desa setiap kabupaten/kota; dan
- b. Alokasi bagian formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa, dengan bobot sebagai berikut:
  - 1) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - 2) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - 3) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - 4) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

#### **Pasal 4**

Rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

$$W = \frac{\text{P A D}}{\text{Jumlah Desa Di Kabupaten}} + \{(PBF \times 0,25 \times Z1) + (PBF \times 0,35 \times Z2) + (PBF \times 0,10 \times Z3) + (PBF \times 0,30 \times Z4)\}$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa
- PAD = Pagu Alokasi Dasar (90% dari jumlah Dana Desa yang Diterima dari Kabupaten)
- PBF = Pagu Bagian Formula (10% dari jumlah Dana Desa yang Diterima dari Kabupaten)
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Karawang yang bersangkutan
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Karawang yang bersangkutan
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Karawang yang bersangkutan
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Karawang yang bersangkutan

#### **Pasal 5**

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 6**

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **BAB III PENYALURAN DANA DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa paling lambat Bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### **BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

##### **Pasal 8**

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### **Pasal 9**

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pengelolaan dan pembinaan pendidikan anak usia dini.

## **Pasal 10**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, diprioritaskan untuk :

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

## **Pasal 11**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dari Dana Desa berdasarkan kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan lumbung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran dan budidaya perikanan; dan
- i. pembangunan dan sarana prasarana produksi di Desa.

## **Pasal 12**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c berdasarkan kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya pendirian dan pengembangan BUM Desa dapat meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan kios dan pasar Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan lumbung Desa;
- d. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- e. pengembangan benih lokal;
- f. pengembangan ternak secara kolektip;
- g. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- h. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- i. pengelolaan pada gembala;
- j. pengembangan Desa wisata; dan

- k. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

### **Pasal 13**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d didasarkan kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam;
- b. Komoditas tambang batuan;
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik Desa; dan
- e. Pengelolaan sampah.

### **Pasal 14**

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1. Kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2. Kelompok perempuan;
  - 3. Kelompok tani;
  - 4. Kelompok masyarakat miskin;
  - 5. Kelompok nelayan;
  - 6. Kelompok pengrajin;
  - 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8. Kelompok pemuda; dan
  - 9. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.



**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA**

**Pasal 15**

Pengelolaan keuangan dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**Pasal 16**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Karawang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 18**

- (1) Bupati Karawang menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati Karawang mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati Karawang.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati Karawang kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **27 Mei 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **27 Mei 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015  
NOMOR : 46 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**KIKI SAUBARI**

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003